

**ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU  
TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)**

**SRI RAHAYU PURWANI DJATI, SH**  
**Dosen Fakultas Hukum UNISRI**

*Abstract: Money laundering is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime.*

*Keywords : Juridical Anticipation, Money Laundering*

## **PENDAHULUAN**

*Money laundering* diterjemahkan dengan pemutihan uang (pencucian uang). Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) bertujuan untuk melindungi (menutupi) suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan. Aktivitas kriminal dimaksud misalnya dengan perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*), perdagangan gelap senjata dan pemalsuan uang. Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana (aktivitas kriminal). Kegiatan ini memungkinkan para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah (legal).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan (menyamarkan) asal usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir (bergerak) melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang "dicuci" melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai nilai USD 1.500 miliar per tahun. Sementara itu menurut mantan managing Director IMF, Michael Camdessus diperkirakan kegiatan pencucian uang menyerap nilai USD 600 miliar per tahun, yang berarti sama dengan 2% sampai dengan 5% GDP di seluruh dunia.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 lahir bukan atas dasar kesadaran akan bahayanya pencucian uang bagi Indonesia yang harus diberantas, akan tetapi muncul akibat adanya tekanan internasional (Yenti Ganarsih, 2003:9).

Desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF) yaitu organisasi internasional yang tujuannya memberantas kejahatan keuangan global dalam tindak pidana pencucian uang dengan meminta anggota-anggotanya membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan anti pencucian uang domestik, bilateral dan multilateral (Imam Syahputra Tunggal, 2004:21).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau adalah bagaimana dan sampai dimana langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencucian uang oleh pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Pencucian Uang**

Istilah *money laundering* sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan minuman keras.

Pengertian pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan (menyamarkan) asal-usul hasil kejahatan (M.Arief Amrullah, 2004:9). Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga kemungkinan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber peradilannya.

*Money laundering* juga dapat diartikan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi,

korupsi, peragangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* (pencucian uang) pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan berupa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

## 2. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

*Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan yang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau pencucian uang dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya, deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer ke dalam valuta asing.

*Layering* (transfer) diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan (mengelabui) sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Sedangkan *integration* (menggunakan harta kekayaan uang) menetapkan suatu alasan sebagai *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* dan *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak

berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang sudah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

### 3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencucian Uang

Pemberantasan kegiatan *money laundering* (pencucian uang) dapat dilakukan melalui pendekatan pidana (bukan pidana) seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian yang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam *the UN Convention Againsts Illicit traffinc in Narcotis, drugs and psychotropic substances of 1998*, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Dengan penandatanganan konvensi tersebut, maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah RI untuk menindak lanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang :

#### 1. UU yang berkaitan dengan psikotropika

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan psikotropika, antara lain UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Selain itu terdapat beberapa Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1997 tentang peredaran psikotropika dan ekspor impor psikotropika. UU psikotropika bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam UU ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

## 2. UU yang berkaitan dengan narkotika

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, antara lain :

- a. UU No. 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
- b. UU No. 22/1997 tentang Narkotika. UU ini mengatur masalah narkotika yang dibutuhkan sebagai obat dan sekaligus mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 22/1997 disebutkan : bahwa narkotika dan peralatan yang dipergunakan dalam pelanggaran narkotika dan hasil-hasilnya dapat disita untuk negara.

## 3. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia

Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut : "Bank Indonesia (BI) dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankan". Penjelasan atas ayat (1) tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.

## 4. UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sisten Nilai Tukar

Sebagaimana diketahui kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional. UU No. 24/1999 secara tidak langsung memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa : "Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia". Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

## 5. UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UU ini adalah :

- a. Pengertian dan cakupan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang merupakan sumber pencucian uang (*predicate crime*) yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perjudian dan terorisme.
- b. Penaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan pencucian uang.
- c. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang berjumlah paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ancaman sanksi pidana dan denda untuk kesengajaan tidak melaporkan.
- d. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PKPTPPU) yang mempunyai tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e. Kewajiban penyampaian identitas secara lengkap dan benar bagi nasabah deposan di bank termasuk nasabah reksa dana dan perusahaan efek.
- f. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi
- g. Kerjasama internasional dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Selain peraturan perundangan-perundangan tersebut, masih ada lagi peraturan perundang-undangan lain yang langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak terhadap pencegahan dan pemberantasan *money laundering*, seperti: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam Pasal 36 (a) yang menyatakan bahwa perusahaan sekuritas dan penasihat investasi wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi dari nasabahnya.

#### **KETENTUAN BANK INDONESIA (BI)**

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan BI yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan *money laundering* secara administratif antara lain :

- a. Surat Keputusan Direksi BI No. 30/271A/KE/DIR tentang Perubahan SK Direksi BI No. 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam wilayah RI. Dalam SK ini setiap orang yang membawa mata uang rupiah keluar (masuk) ke dalam wilayah RI dengan jumlah lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib mengisi formulir deklarasi. Selain itu bagi setiap orang yang membawa mata uang

rupiah keluar (masuk) ke dalam wilayah RI dengan jumlah lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain wajib mengisi formulir deklarasi juga harus memperoleh izin dari BI.

- b. SK Direksi BI No. 2/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. Pasal 6 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*.
- c. Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Pasal 6 ayat (1) huruf j dari PBI ini mengatur bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Selanjutnya Pasal 14 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pembelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang.
- d. Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penetapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. PBI ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini bank diwajibkan untuk menugaskan salah satu anggota direksinya sebagai direktur kepatuhan yang memastikan bahwa bank telah memenuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbankan. Bank juga diwajibkan untuk membentuk satuan kerja audit intern yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.
- e. Peraturan BI No. 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No. 1/9/DSM tentang pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. Berdasarkan Peraturan BI ini, bank wajib melaporkan data (keterangan) yang meliputi antara lain :
  1. Laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor. Untuk transaksi di atas 10.000 USD atau ekuivalennya wajib dilaporkan secara terinci yang mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.
  2. Laporan posisi, yaitu mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

- f. Surat Edaran BI No. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek / Bilyet Giro Kosong  
Dalam Surat Edaran ini diatur persyaratan dan tata cara pembukuan rekening yang meliputi antara lain :
1. Calon pemilik rekening yang akan membuka rekening harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi tanda bukti diri (KTP, SIM/Pasport), NPWP bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan RI No. 947/KMK 04/1983, akte anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan atau UU/PP lainnya.
  2. Calon pemilik rekening tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
  3. Bank melakukan penelitian kelengkapan identitas calon pemilik rekening.
- g. Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank. Dalam ketentuan ini diatur larangan dan pembatasan transaksi-transaksi tertentu oleh bank terhadap WNA, badan hukum asing lainnya, WNI yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, kantor bank / badan hukum Indonesia di luar negeri. Ketentuan ini sekurang-kurangnya dapat menjadi sarana yang kondusif untuk mencegah terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang.
- h. Peraturan BI No. 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*). Dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan ini, dilakukan pemeriksaan dan penelitian *track record* dari pemegang saham dan pengurus bank, sehingga diperoleh bukti-bukti yang konkrit. Penelitian *fit and proper test* merupakan evaluasi terhadap kompetensi dan integritas pemegang saham pengendali serta kompetensi dan integritas dan independensi dewan komisaris dan direksi dalam mengendalikan operasional bank.
- i. Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  
Peraturan BI ini dikeluarkan untuk mengisi kekosongan peraturan, sebelum dikeluarkannya UU No. 23 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam PBI ini mencakup materi antara lain :
1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta



manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*.

2. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identitas nasabah.
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu lima tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta melakukan pengkinian data.
5. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah
7. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada BI selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank.
8. Penerapan prinsip pengenalan nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia.
9. Pengecualian PBI ini bagi *walk in customer* (nasabah bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp 100.000.000,- atau nilai yang setara dengan itu.
10. Pengenaan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat UU Perbankan bagi bank yang melanggar PBI ini.

## **PENUTUP**

Pemerintah termasuk BI telah melakukan langkah-langkah yang cukup memadai tetapi hasilnya belum cukup untuk upaya mencegah dan memberantas *money laundering*, terutama disebabkan belum adanya suatu badan khusus yang menangani *money laundering*. Akhirnya tidak berlebihan untuk mengatakan, bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan masalah *money laundering* ini tidak cukup upaya dari pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh

legislatif yang menyusun UU yang memadai dan yudikatif yang menunjang upaya penerapan ketentuan yang berlaku.

Kerjasama internasional juga mutlak diperluas karena *money laundering* seringkali merupakan perbuatan yang melewati batas-batas yurisdiksi suatu negara. Untuk itu semua pihak perlu meyakini bahwa pencegahan dan penanggulangan *money laundering* bukan saja perlu untuk memberantas kejahatan, tetapi juga untuk tercapainya sistem perekonomian dan sistem politik yang baik dan stabil.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah M. Arif, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering*, Bayumedia, Publishing, Malang.
- Ganarsih Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta.
- Syahputra Imam Tunggal, 2004, *Memahami Praktek-praktek Money Laundering*, Harvarindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Jurnal Pusdiklat MA RI*, Volume I No. 1 / 2002.
- \_\_\_\_\_, *Varia peradilan*, Tahun Ke XXII No. 254, 2007
- \_\_\_\_\_, UU No. 25 / 2003 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.